



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Hasyim Asy'ari Nomor 6, Panjer, Kebumen, Jawa Tengah,

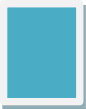
Kode pos, 5431 Telepon (0287) 383349

Laman: kominfo.kebumenkab.go.id,

Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Nomor SOP	000.8.3.3/27
	Tanggal Pembuatan	20 November 2018
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	3 Januari 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN  SUKAMTO, S.Sos., M.T Pembina Utama Muda NIP 196912241990011001
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 8. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.		1. Mempunyai pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang informasi publik 2. Memiliki keahlian melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan 3. Mempunyai keterampilan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/bagian/seksi terkait 4. Memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa atau perselisihan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik 2. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik		1. Komputer/Laptop/Netbook dan Printer 2. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, dan Medsos) 3. Koneksi dan Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 5. Scanner

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka menghambat kelancaran tugas dalam pelayanan informasi publik.	Semua pelayanan informasi publik tercatat dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan Sengketa Informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah					Persyaratan administrasi sesuai ketetapan Komisi Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas Permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
2	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan memberitahukan secara tertulis kepada PPID Kabupaten Kebumen tentang adanya sengketa informasi					Surat pemberitahuan sidang sengketa informasi dari KI Provinsi Jawa Tengah	Pada hari dan jam kerja	
3	Atasan PPID memerintahkan kepada PPID untuk membentuk tim fasilitasi sengketa informasi					Disposisi arahan dari atasan PPID ke Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Pada hari dan jam kerja	1. Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan 2. Surat Tugas Tim Fasilitasi Sengketa
4	Tim fasilitasi sengketa informasi mewakili PPID untuk menghadiri sidang dan menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan berlaku					Surat tugas menghadiri sidang sengketa	Pada hari dan jam kerja	Laporan hasil Fasilitasi Sengketa